

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PM 30 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam rangka pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum dengan memberikan sanksi administratif terhadap setiap pelanggarannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukah, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Menteri Nomor KM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan Penerbangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- 2. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- 3. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- 4. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- 5. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
- 6. Pengamatan (surveillance) adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 7. Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan.
- 8. Pengujian (test) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.
- 9. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- 10. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
- 11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- 12. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 13. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

6

- 14. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang mendapatkan akreditasi dari lembaga sertifikasi profesi atau disahkan oleh Menteri.
- 15. Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat dari Menteri untuk menyelenggarakan kalibrasi penerbangan.
- 16. Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui komputer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling), dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing).
- 17. Unit Kerja adalah Bagian Hukum dan Hubungan Masyakarat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- 18. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
- 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 21. Direktur adalah Direktur di bidang Angkutan Udara, Bandar Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- 22. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
- 23. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
- 24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

(1) Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang penerbangan dapat dikenakan sanksi administratif.

مولی

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan/atau
 - d. denda adminstratif.
- (3) Jenis pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan :
 - a. sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bilamana diterima informasi atau laporan secara tertulis; atau
 - c. bilamana ditemukan pelanggaran oleh Inspektur Penerbangan pada saat di lokasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat perintah pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pemeriksaan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. audit;
- b. inspeksi;
- c. pengamatan (surveillance);
- d. pemantauan (monitoring);
- e. Survei;atau
- f. pengujian (test).

Pasal 6

(1) Informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat disampaikan oleh masyarakat umum atau badan hukum yang bergerak di bidang penerbangan kepada Direktur atau Direktur Jenderal.

la.

(2) Informasi atau laporan yang diterima secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal mengeluarkan surat perintah pelaksanaan tugas kepada Inspektur Penerbangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, segera dilaporkan kepada Direktur.
- (2) Laporan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat segera mengeluarkan surat perintah pelaksanaan tugas kepada Inspektur Penerbangan untuk melakukan pemeriksaan melalui Short Message Service (SMS), surat elektronik atau telepon.
- (3) Surat perintah pelaksanaan tugas Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah disampaikan kepada objek pemeriksaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah *Short Message Service* (SMS), surat elektronik atau telepon diterima Inspektur Penerbangan.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Inspektur Penerbangan yang mendapat surat perintah pelaksanaan tugas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) check list pemeriksaan dan data pendukung lain yang diperlukan guna proses lanjut penetapan sanksi administratif.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di tandatangani oleh Inspektur Penerbangan dan petugas operator yang mewakili atau mendampingi disaat selesai dilakukan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, berpotensi akan membahayakan keselamatan penerbangan Inspektur Penerbangan dapat:
 - a. menghentikan sementara kegiatan atau operasional penerbangan dan memerintahkan kepada operator untuk melakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan SOP yang dimiliki; dan
 - b. melaporkan kepada Direktur untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Or.

- (2) Hasil pemeriksaan ulang dan arahan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Penerbangan menetapkan penanganan lebih lanjut.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Inspektur Penerbangan melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) check list pemeriksaan dan data pendukung lain yang diperlukan guna proses lanjut penetapan sanksi administratif.

Hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja ditindaklanjuti Direktur kepada unit kerja yang bertanggungjawab terhadap evaluasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan mengusulkan untuk dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan penilaian pelanggaran terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan sebagai berikut:

- a. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- b. penentuan tingkat kemungkinan terjadi.

Pasal 13

Penentuan tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dalam penegakan hukumnya dengan mempertimbangkan:

- a. seberapa sering melakukan pelanggaran peraturan;
- b. keseriusan untuk perbaikan dalam mematuhi peraturan;dan
- c. pelanggaran berulang-ulang terhadap peraturan yang sama.

Pasal 14

Penentuan tingkat kemungkinan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dalam penegakan hukumnya dengan mempertimbangkan peluang terjadinya pelanggaran.

(g.

Hasil Penilaian yang dilakukan oleh unit kerja yang melakukan evaluasi dengan memberikan tingkat penilaian berupa:

- a. denda minimal dengan cakupan 250 (dua ratus lima puluh)
 s/d 1000 (seribu) penalty units (PU);
- b. denda menengah dengan cakupan 1001 (seribu satu) s/d 3000 (tiga ribu) penalty units (PU);
- c. denda maksimal dengan cakupan 3001 (tiga ribu satu) s/d 10.000 (sepuluh ribu) *penalty units* (PU).

Pasal 16

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam satuan denda administratif (penalty unit/PU).
- (3) Satuan denda administratif (penalty unit/PU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilainya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 17

Usulan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memberikan sanksi administratif berdasarkan hasil evaluasi unit kerja.

Pasal 18

Pelanggaran berulang-ulang terhadap peraturan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat dikenakan denda administratif yang berulang kali berdasarkan selang waktu.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja penyelenggara kegiatan di bidang penerbangan belum memenuhi peraturan perundang-undangan setelah peringatan III dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan denda administratif yang berulang kali berdasarkan selang waktu sampai terpenuhi peraturan perundang-undangan atau pembekuan perizinan yang dikenakan sanksi.

6

- (1) Pemegang perizinan yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan usulan keberatan kepada Direktur Jenderal, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya sanksi administratif.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya usulan keberatan.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan akhir dari Direktur Jenderal.

Pasal 21

Pengenaan denda berulang kali ditetapkan sebesar denda terakhir yang dikenakan dikalikan untuk jangka setiap waktu 1 (satu) bulan sampai dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan yang di indikasikan terdapat pelanggaran pidana, Direktur Jenderal dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan investigasi dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investigasi dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan PPNS.
- (3) Terhadap pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda administratif tetap wajib dipenuhi

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pengenaan sanksi administratif dan penghentian sementara kegiatan atau operasional penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 24

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri.

Q.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perundang-undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAJA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAḤAYU Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015

Tanggal : 9 Februari 2015

JENIS PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO -	JENIS PELANGGARAN
1,	DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA
1.1.	Pelaksanan angkutan udara niaga berjadwal oleh badan usaha
	angkutan udara niaga berjadwal dan perusahaan angkutan udara
	asing tidak memiliki izin yang diterbitkan Direktur Jenderal.
1.2.	Pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal oleh badan usaha
	angkutan udara niaga berjadwal dan perusahaan angkutan udara
1.3.	asing tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Direktur Jenderal. Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga melakukan
1.0.	kegiatan angkutan udara niaga tanpa izin dari Menteri.
1.4.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
****	(flight approval) untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
	oleh badan usaha angkutan udara nasional.
1.5.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal
	penumpang dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan
	kapasitas lebih <i>dari</i> 30 (tiga puluh) tempat duduk oleh Badan Usaha
	Angkutan Udara Nasional.
1.6.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal khusus kargo dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan berat
	tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram oleh
	Badan Usaha Angkutan Udara Nasional.
1.7.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk Kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan
	menggunakan pesawat udara kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh)
	tempat duduk oleh pemegang izin kegiatan bukan niaga nasional.
1.8.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk angkutan udara bukan niaga (general aviation)
1.0	luar negeri oleh pemegang izin kegiatan bukan niaga nasional.
1.9.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (flight approval) untuk penerbangan dari dan ke wilayah Indonesia oleh
	pesawat udara asing.
1.10.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk penerbangan lintas wilayah udara Indonesia
	(overflying) oleh pesawat udara asing.
1.11.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk pendaratan teknis (technical landing) bukan
	disebabkan oleh keadaan darurat oleh pesawat udara asing.

1.12.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk penerbangan tanpa penumpang umum (ferry
	flight) untuk ke dan dari luar negeri.
1.13.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara tidak sesuai dengan
	persetujuan terbang (flight approval).
1.14.	Pengoperasian pesawat udara sipil asing di dalam wilayah NKRI
	untuk pengangkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan
	jenis barang yang diperbolehkan diangkut sesuai dengan persetujuan
	dari Menteri Perhubungan/Direktur Jenderal.
1.15.	Badan Usaha Angkutan Udara Nasional menggunakan slot time diluar
	persetujuan slot yang diberikan dan tanpa persetujuan pengelola
	bandar udara/Airnav.
1.16.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang
	(flight approval) untuk angkutan udara niaga berjadwal khusus kargo
	oleh badan usaha angkutan udara niaga.
1.17.	Badan Usaha Angkutan Udara Nasional melakukan pertukaran slot
	time (slot swap) dan pemindahtanganan slot time (slot transfer) tanpa
	persetujuan Direktur Jenderal.
1.18.	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal, Badan Usaha
	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Pemegang izin kegiatan
	angkutan udara bukan niaga, tidak mengirimkan Laporan Produksi
	Angkutan Udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
	berikutnya.
1.19.	Kantor perwakilan dan general sales agent badan usaha angkutan
	udara asing tidak mengirimkan laporan kegiatan angkutan udara
	setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
1.20.	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak mengirimkan
	laporan keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan
	paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
1.21.	Penambahan kapasitas berupa penambahan rute penerbangan pada
	pelaksanaan operasi penerbangan belum mendapat persetujuan
	Direktur Jenderal tetapi dalam pelaksanaannya sudah melakukan
	pemasaran dan penjualan sehingga pelaksanaannya menggunakan
	persetujuan terbang (flight approval), kecuali rute yang belum ada
1.00	pelayanan penerbangan.
1.22.	Penambahan kapasitas berupa penambahan frekuensi penerbangan
	pada pelaksanaan operasi penerbangan belum mendapat persetujuan
	Direktur Jenderal tetapi dalam pelaksanaannya sudah melakukan
	pemasaran dan penjualan sehingga pelaksanaannya menggunakan
1.00	persetujuan terbang (flight approval).
1.23.	Perubahan lebih dari 2 (dua) kali terhadap rute yang disetujui dan belum dilaksanakan.
1.04	Mengangkut penumpang umum dengan memungut bayaran untuk
1.24.	penerbangan ferry flight, positioning flight, proving flight.
1.05	Penjualan keseluruhan kapasitas pesawat udara untuk angkutan
1.25.	udara niaga berjadwal kepada agen penjualan umum atau agen
	penjualan tiket.

1.26.	Develope and standard ration day hadan yeaha and system yelona
1.20.	Perusahaan angkutan udara asing dan badan usaha angkutan udara
4	yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri
1 077	tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.27.	Perusahaan angkutan udara asing dan perusahaan angkutan udara
	asing yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar
1.00	negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.28.	Badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan udara yang
	melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri tanpa
	persetujuan Direktur Jenderal.
1.29.	Badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan udara yang
	melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute dalam negeri tanpa
	persetujuan Direktur Jenderal.
1.30.	Perusahaan angkutan udara asing dan badan usaha angkutan udara
	yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute dalam negeri
	tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.31.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal tidak
	menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang - kurangnya
<u> </u>	memuat neraca, laporan laba/rugi, arus kas dan rincian biaya) yang
	telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling
	lambat akhir bulan April.
1.32.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal tidak
	menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang - kurangnya
	memuat neraca, laporan laba / rugi, arus kas dan rincian biaya) yang
	telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling
	lambat akhir bulan April.
1.33.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga khusus kargo tidak
	menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang - kurangnya
	memuat neraca, laporan laba / rugi, arus kas dan rincian biaya) yang
	telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling
***************************************	lambat akhir bulan April.
1.34.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga (berjadwal/tidak
	berjadwal/kargo) tidak melaporkan perubahan data sebagaimana
	tercantum dalam surat izin usaha dan lampirannya beserta bukti
	perubahannya.
1.35.	Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak
	melaporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam surat izin
	kegiatan angkutan udara bukan niaga dan lampirannya beserta bukti
	perubahannya.
1.36.	Perwakilan perusahaan angkutan udara asing tidak melaporkan
	setiap terjadi perubahan data (alamat kantor perwakilan atau
	penanggung jawab kantor perwakilan).
1.37.	Agen Penjualan Umum (GSA) badan usaha angkutan udara asing tidak
	melaporkan setiap terjadi perubahan data (alamat kantor, pembukaan
	atau penutupan kantor cabang).
1.38.	Pelanggaran tarif batas atas oleh Badan usaha angkutan udara niaga
	berjadwal penumpang dengan pelayanan kelas ekonomi.

(Jen 2

1.39.	Pelanggaran atas ketentuan tiket penumpang, dimana nama
1.39.	penumpang dalam tiket tidak sesuai dengan data identitas penumpang
1.40	yang sah (sebagaimana tercantum dalam KTP, Paspor dll).
1.40.	Badan usaha angkutan udara niaga yang tidak mengasuransikan
	tanggungjawabnya sesuai PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab
1 4 1	Pengangkut Angkutan Udara.
1.41.	Pengangkut/Badan Usaha Angkutan Udara Niaga yang tidak
	menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi tanggungjawab
	pengangkut angkutan udara setiap 1 tahun atau setiap terjadi
1 10	perubahan pertanggungan.
1.42.	Badan Usaha Angkutan Udara tidak memiliki SOP mengenai standar
	pelayanan minimal yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.
1.43.	Badan Usaha Angkutan Udara merevisi SOP yang telah disetujui tanpa
	melaporkan kepada Direktur Jenderal.
1.44.	Badan Usaha Angkutan Udara menurunkan tingkat pelayanannya
	berdasarkan kelompok pelayanan sesuai PM 49 Tahun 2012.
1.45.	Badan Usaha Angkutan Udara tidak menyampaikan atau
	mempublikasikan Kelompok Pelayanan dari Kegiatan Angkutan
	Udaranya.
2.	DIREKTORAT BANDAR UDARA
2.1.	Pengoperasian bandar udara dilakukan oleh tenaga manajerial yang
	tidak memiliki kompetensi operasi dan manajerial di bidang teknis
	dan/atau operasi bandar udara.
2.2.	Badan usaha bandar udara tidak bertanggung jawab terhadap
	kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau
	pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara.
2.3.	Badan usaha bandar udara wajib mengasuransikan
	tanggungjawabnya.
2.4.	Pemegang izin mendirikan bangunan bandar udara tidak
	melaksanakan kewajiban pembangunan.
2.5.	Penyelenggara bandar udara mengoperasikan bandar udara tanpa
	memiliki sertifikat.
2.6.	Penyelenggara bandar udara mengoperasikan bandar udara, pada saat
	sertifikat bandar udara ditunda (dibekukan).
2.7.	Lembaga pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai izin dari
	Direktorat Jenderal.
2.8.	Penyelenggara bandar udara tidak mengoperasikan dan melakukan
	pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur
	pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah
	runway incursion.
2.9.	Penyelenggara bandar udara tidak menyiapkan rencana
	penanggulangan gawat darurat bandar udara (Airport Emergency Plan).
2.10.	Penyelenggara bandar udara yang tidak membentuk komite
	penanggulangan gawat darurat bandar udara.

2.11.	Penyelenggara bandar udara yang tidak melaksanakan latihan
	penanggulangan gawat darurat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
	sekali untuk menguji, koordinasi, komunikasi, dan komando antara
	organisasi/unit kerja terkait dengan mengacu kepada dokumen Airport
	Emergency Plan.
2.12.	Penyelenggara bandar udara yang tidak melaksanakan latihan
	penanggulangan gawat darurat sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun
	sekali untuk menguji, memadainya personel, prosedur dan fasilitas
	yang disiapkan untuk gawat darurat.
2.13.	Bandar udara bersertifikat yang tidak memiliki dan melaksanakan
	sistem manajemen keselamatan bandar udara yang minimal meliputi:
	a) kebijakan dan sasaran keselamatan;
	b) manajemen resiko keselamatan;
	c) jaminan keselamatan; dan
	d) promosi keselamatan.
2.14.	Penyelenggara bandar udara yang tidak memberitahukan kepada ATC
	dan tidak melaporkan kepada Direktorat Jenderal selambat-lambatnya
	14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan atau pembatasan,
	mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi fisik bandar udara
	yang direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat
	mempengaruhi keselamatn pesawat udara.
2.15.	Pemindahtanganan sertifikat bandar udara.
2.16.	Penyelenggara bandar udara yang tidak menunjuk personel atau unit
	kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pedoman pengoperasian
	bandar udara.
2.17.	Penyelenggara bandar udara dan penyedia jasa terkait bandar udara
	yang mempekerjakan personel bandar udara yang tidak memiliki
	sertifikat kompetensi.
2.18.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak
	mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.
2.19.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak membawa
	lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada petugas Direktorat
0.00	Jenderal, jika diminta.
2.20.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak melaksanakan
0.01	pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya. Personel bandar udara vang telah memiliki lisensi tidak
2.21.	1
0.00	mempertahankan kemampuan yang dimiliki.
2.22.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak melakukan
0.00	pemeriksaan kesehatan secara berkala.
2.23.	Penyelenggara bandar udara yang tidak menunjuk 1 (satu) atau lebih
0.04	petugas pelaporan.
2.24.	Badan usaha yang mengoperasikan bandar udara tidak memenuhi
	ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta ketentuan
0.05	jasa bandar udara.
2.25.	Operator yang mengoperasikan peralatan dan utilitas tidak memiliki
	sertifikat atau masa berlaku sertifikatnya telah habis.

sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang menaetifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.	tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak buku tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki etapi
rating yang dimilikinya. 3.2. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki. 3.3. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau meng pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla salibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undayang berlaku.	tidak tidak tidak tidak tidak tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki
 3.2. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki. 3.3. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau meng pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang metakalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang metakukan tindakan yang melakukan tindakan yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-unda yang berlaku. 	tidak gikuti tidak tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki
mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki. 3.3. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau meng pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	tidak gikuti tidak tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki
 3.3. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau meng pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlakalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku. 	tidak tidak tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki
melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau meng pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	tidak tidak tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki
pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlakalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	tidak tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki
 3.4. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlakan. 3.8. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku. 	tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki etapi
mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan. 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berka Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	tidak pada buku ihara aku. ukan yang miliki etapi
 3.5. Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku. 	buku ihara aku. ukan yang miliki
membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan ke Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	buku ihara aku. ukan yang miliki
Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta. 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memalengan penerbangan penerbangan yang memalenggara pelayanan navigasi penerbangan yang member tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memalenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memalenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	buku ihara aku. ukan yang miliki etapi
 3.6. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla kalibrasi secara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku. 	ihara aku. ukan yang miliki etapi
catatan pribadi (personal log book). 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla 3.8. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	ihara aku. ukan yang miliki etapi
 3.7. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memel fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlatas. 3.8. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku. 	aku. ukan yang miliki etapi
fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berla 3.8. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	aku. ukan yang miliki etapi
 3.8. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melak kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku. 	ukan yang miliki etapi
kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mer sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mer sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	yang miliki etapi
dioperasikan. 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mer sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mer sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undan yang berlaku.	miliki etapi
 3.9. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mersertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mersertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undanyang berlaku. 	etapi
sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mensertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.	etapi
tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat. 3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang menerbirikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.	
3.10. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang men sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan telekomunikasi penerbangan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.	
sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan telekomunikasi penerbangan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.	
melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-unda yang berlaku.	miliki
yang berlaku.	
<u> </u>	ngan
	miliki
sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan	
tidak dapat memenui ketentuan untuk memperoleh izin	
ditetapkan sebagai penyelenggara pelayanan telekomur	likasi
penerbangan. 3.12. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mer	miliki
3.12. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang mer sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan	
	ngkat
keselamatan penerbangan.	ignat
3.13. Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan yang tidak meme	nuhi
kewajiban yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor	· KP
173 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fas	
Navigasi Penerbangan (Advisory Circular CASR Part 171-7).	
3.14. Perancangan Instrument flight procedure tidak sesuai de	ngan
mekanisme yang berlaku.	6.
3.15. Pengoperasian pesawat udara tanpa peralatan Emergency Lo	cator
Transmitter (ELT).	
	vigasi
penerbangan yang tidak mempublikasikan informasi penet	
	upun
pelayanan bandar udara/navigasi penerbangan yang berda	
terhadap keselamatan penerbangan melalui NOTAM/AIP Supplem	еñt.
3.17. Pelayanan informasi aeronautika pada penyelenggara pelay	anan
navigasi penerbangan yang tidak menyediakan pelayanan pre	flight
information/pre flight information bulletin (PIB).	
3.18. Penyelenggara pelayanan informasi aeronautika yang tidak meme	<i>y y</i>
kriteria fasilitas minimum yang harus disediakan.	

Wer

3.19.	Penyedia peta-peta penerbangan yang tidak memiliki <i>Acknowledgement Letter</i> (AL).
3.20.	Penyedia peta-peta penerbangan yang sudah memiliki Acknowledgement Letter (AL) dan masih aktif dalam penyediaan peta-peta penerbangan tetapi tidak mengajukan perpanjangan AL.
3.21.	Pelaksanaan terbang malam secara visual (<i>VFR Night Flight</i>) tanpa memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3.22.	Pelaksanaan terbang malam secara visual (VFR Night Flight) tidak sesuai dengan ijin (Waiver) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
3.23.	Pelaksanaan pelatihan bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tanpa memiliki sertifikat penyelenggara pelatihan bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (<i>ATS training provider</i>) sesuai dengan CASR Part 143.
3.24.	Pelaksanaan pelatihan bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
3.25.	Penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan tanpa memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan CASR Part 172.
3.26.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan CASR Part 172, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
3.27.	Pemegang izin Mode S tidak menggunakan kode Mode S yang sudah dialokasikan.
3.28.	Pemegang izin Mode S tidak melaporkan kondisi pesawat atau kendaraan yang sudah tidak beroperasi, sudah dipindahtangankan ke pihak lain, atau mengalami perubahan tanda pendaftaran.
4.	DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
4.1.	Personel AOC melakukan pekerjaan/tugas perawatan pesawat udara tanpa lisensi, rating, atau otorisasi yang sah.
4.2.	Personel AOC melakukan pekerjaan/tugas perawatan pesawat udara dengan melebihi batasan manual.
4.3.	Pesonil AOC tidak melakukan pekerjaan perawatan pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.	Personel AOC tidak melakukan pekerjaaan inspeksi khusus (required inspection) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.	Personel AOC menyatakan pesawat udara laik terbang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
4.6.	Personel AOC menyatakan pesawat udara laik terbang tidak dilengkapi dengan peralatan minimum yang diwajibkan.
4.7.	Personel AOC tidak membuat catatan di dalam aircraft log.
4.8.	Personel AOC tidak membuat catatan di lembar perintah kerja (worksheet).
4.9.	Personel AOC tidak membuat catatan di dalam catatan perawatan lainnya.
ļ	



4.10.	Personel AOC tidak menandatangani lembar hasil pengerjaan atau
4.10.	inspeksi.
4.11.	Personel AOC tidak menyelesaikan pekerjaan perawatan pesawat
	udara dan/atau tidak mengesahkan hasil pekerjaan.
4.12.	Personel AOC secara sadar dan sengaja memalsukan, mengubah
	dengan tujuan memanipulasi catatan perawatan pesawat udara.
4.13.	Personel AOC tidak menggunakan atau tidak menggunakan dengan
	benar cockpit checklist pada saat preflight.
4.14.	Personel AOC tidak memeriksa aircraft log, flight manifest dan cuaca
	pada saat <i>preflight</i> .
4.15.	Personel AOC tidak memiliki prosedur pemeriksaan pesawat udara
	pada saat <i>preflight</i> .
4.16.	Personel AOC tidak melakukan atau tidak benar melakukan inspeksi
	terhadap pesawat udara pada saat <i>preflight</i> .
4.17.	Personel AOC tidak memastikan kesediaan kursi dan seatbelt untuk
	tiap penumpang pada saat <i>preflight</i> .
4.18.	Personel AOC tidak mengikuti instruksi dari ATC pada saat <i>taxi</i> .
4.19.	Personel AOC menyebabkan pesawat udara bersinggungan pada saat
1.10.	taxi.
4.20.	Personel AOC menyebabkan <i>Jet Blast</i> pada saat taxi.
4.21.	Personel AOC membiarkan penumpang berdiri pada saat pesawat
7.21.	···
4.00	udara bergerak pada saat <i>taxi</i> .
4.22.	Personel AOC melakukan taxi pesawat udara keluar dari landas pacu,
	taxiway dan ramp.
4.23.	Personel AOC melakukan take off yang bertentangan terhadap atau
	tanpa izin dari ATC.
4.24.	Personel AOC melakukan take off yang kurang dari persyaratan cuaca
	minimum.
4.25.	Personel AOC melakukan <i>take off</i> yang melebihi batas MTOW.
4.26.	Personel AOC melakukan enroute yang menyimpang dari izin atau
	instruksi dari ATC.
4.27.	Personel AOC melakukan enroute yang terbang didalam awan dengan
	prosedur VFR.
4.28.	Personel AOC melakukan enroute yang mengoperasikan pesawat yang
	tidak laik udara.
4.29.	Personel AOC membiarkan orang yang tidak memiliki kewenangan
	berada di kokpit (flight deck) saat enroute.
4.30.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara di ruang udara terbatas
	atau terlarang atau <i>class A airspace</i> .
4.31.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara dengan bertentangan
	dengan NOTAM.
4.32.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara tanpa dilengkapi
	peralatan yang dipersyaratkan.
4.33.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara tanpa memperhitungkan
1.00.	kebutuhan bahan bakar atau kehabisan bahan bakar.
4.34.	Personel AOC memberikan kendali terbang kepada orang yang tidak
7,07,	berwenang.
	bei weitails.

,	
4.35.	Personel AOC melakukan <i>approach to landing</i> yang bertentangan terhadap atau tanpa izin dari ATC.
4.36.	Personel AOC melakukan approach to landing yang kurang dari
	persyaratan cuaca minimum.
4.37.	Personel AOC melakukan approach to landing yang terbang melebihi
	batas kecepatan maksimum di ruang udara Class D.
4.38.	Personel AOC melakukan approach atau landing di bandar udara yang
	keliru.
4.39.	Personel AOC melakukan landing yang menyimpang dari prosedur
	instrument approach.
4.40.	Personel AOC melakukan landing yang melebihi maksimum landing
	weight.
4.41.	Personel AOC melakukan <i>Hard Landing</i> .
4.42.	Personel AOC melakukan landing yang jarak landing terlalu pendek
	atau terlalu panjang.
4.43.	Personel AOC melakukan landing tanpa roda pendarat.
4.44.	Personel AOC melakukan landing dengan tidak mematuhi sistem
	landas pacu.
4.45.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara tanpa sertifikat
	registrasi atau kelaikan udara.
4.46.	Personel AOC melakukan penerbangan diluar flight plan atau berkas
	pemberitahuan kedatangan.
4.47.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa sertifikat pilot yang
	valid.
4.48.	Personel AOC melakukan pengoperasian saat sertifikat pilot sedang
	dibekukan.
4.49.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa memegang sertifikat
4.50	pilot atau medis.
4.50.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa sertifikat medis yang
4.51.	valid. Personel AOC melakukan pengoperasian komersial tanpa sertifikat
4.51.	pilot komersial.
4.52.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa tipe rating atau kelas
7.04.	rating.
4.53.	Personel AOC melakukan pengoperasian tidak <i>comply</i> dengan keadaan
1.00.	sertifikat medis khusus.
4.54.	Personel AOC melakukan pengoperasian dengan keterbatasan fisik
	yang diketahui.
4.55.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa memiliki informasi
	preflight.
4.56.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara yang tidak
	laik udara.
4.57.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara yang tidak
	melaksanakan perintah kelaikan udara.
4.58.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara tanpa
	instrumen dan atau peralatan yang dibutuhkan.
4.59.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara melebihi
	operating limitations.

4.60.	Ciova noncebana manganglaut nanumnana
	Siswa penerbang mengangkut penumpang.
4.61.	Siswa penerbang terbang solo tanpa endorsement.
4.62.	Siswa penerbang operasi dalam penerbangan internasional.
4.63.	Siswa penerbang menggunakan pesawat untuk kegiatan komersial.
4.64.	Siswa penerbang operasi dengan dibayar atau disewa.
4.65.	Instruktur memberikan penilaian tidak sesuai dalam memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pilot.
4.66.	Instruktur melebihi pembatasan jam terbang.
4.67.	Instruktur memberikan instruksi pada pesawat dimana dia tidak memiliki rating.
4.68.	Pemegang sertifikat AOC tidak memiliki manual perawatan terbaru.
4.69.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyiapkan instruksi dan prosedur yang memadai dalam manual perawatan.
4.70.	Pemegang sertifikat AOC tidak mendistribusikan manual perawatan kepada personel yang tepat.
4.71.	Pemegang sertifikat AOC menyatakan pesawat laik udara tanpa peralatan yang dipersyaratkan.
4.72.	Pemegang sertifikat AOC tidak melaksanakan perintah kelaikan udara.
4.73.	Pemegang sertifikat AOC melebihi batas waktu inspeksi dan <i>overhaul</i> .
4.74.	Pemegang sertifikat AOC melakukan kegiatan operasi tidak sesuai dengan spesifikasi operasi (Opspec and ACL).
4.75.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan servicing, perawatan, perbaikan, dan inspeksi.
4.76.	Pemegang Sertifikat AOC tidak memiliki atau memelihara organisasi perawatan dan inspeksi.
4.77.	Pemegang sertifikat AOC tidak memiliki atau memelihara program pendidikan dan pelatihan yang efektif.
4.78.	Pemegang sertifikat AOC tidak memberikan training yang cukup kepada personel.
4.79.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyelesaikan dan menandatangani maintenance release.
4.80.	Pemegang sertifikat AOC melakukan perawatan yang dilakukan oleh personel yang tidak memiliki otorisasi.
4.81.	Pemegang sertifikat AOC tidak tepat dalam melakukan perawatan.
4.82.	Pemegang sertifikat AOC tidak memutakhirkan data pesawat setelah perbaikan.
4.83.	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat rangkuman laporan gangguan teknis (mechanical interuption summary report) yang akurat.
4.84.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan laporan perubahan besar (major alteration) atau perbaikan (repair).
4.85.	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat laporan mechanical reliability yang akurat.
4.86.	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat catatan yang dipersyaratkan pada aircraft log.
4.87.	Pemegang sertifikat AOC tidak dapat menyediakan <i>pilot records</i> .
4.88.	Pemegang sertifikat AOC tidak dapat menyediakan load manifest.



4.89.	Pemegang sertifikat AOC mengoperasikan pesawat yang tidak laik udara.
4.90.	Pemegang sertifikat AOC melakukan pelanggaran terhadap CASR 121 subpart U.
4.91.	Pemegang sertifikat AOC menyajikan minuman beralkohol kepada penumpang yang sudah berada dalam pengaruh alkohol atau mengangkut penumpang yang terlihat mabuk.
4.92.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan tempat duduk di pesawat untuk inspektur yang melakukan inspeksi <i>enroute</i> .
4.93.	Pemegang sertifikat AOC menugaskan personel operasi pesawat udara yang tidak <i>qualified</i> .
4.94.	Pemegang Sertifikat AOC memperbaiki pesawat tidak sesuai dengan prosedur.
4.95.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat mempertahankan sistem inspeksi produksi (APIS) yang telah disetujui untuk memastikan kesesuaian produk dan untuk memastikan produk dalam kondisi aman untuk operasi.
4.96.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat menyediakan data teknis atau gambar di tempat produksi.
4.97.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat memelihara data inspeksi.
4.98.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan uji terbang pesawat sesuai ketentuan yang berlaku.
4.99.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan tes yang diperlukan terhadap mesin pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.100.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan tes yang diperlukan terhadap baling-baling pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.101.	Hubud untuk melakukan inspeksi dan tes yang diperlukan untuk menentukan kesesuaian.
4.102.	Pemegang sertifikat produksi tidak segera melaporkan ke Ditjen Hubud, secara tertulis, perubahan kontrol kualitas sistem yang mempengaruhi pemeriksaan, kesesuaian, atau kelaikan produk.
4.103.	Pemegang sertifikat produksi tidak menyerahkan sertifikat produksi yang telah batal dikarenakan pengalihan kepemilikan atau perubahan lokasi dari fasilitas produksi.
4.104.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat mempertahankan sistem jaminan mutu yang telah disetujui.
4.105.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat menentukan bahwa setiap produk jadi yang diajukan untuk sertifikasi kelaikanudara atau persetujuan sudah sesuai dengan desain dan aman dioperasikan.
4.106.	Pemegang sertifikat produksi tidak melaporkan setiap kerusakan atau cacat yang dinyatakan dalam pasal CASR 21, 21.3 (c) dalam waktu yang ditentukan dalam 21.3 (e).



4.107.	Pemegang sertifikat tipe (Type Certificate) atau sertifikat tipe tambahan
	(Supplemental Type Certificate) tidak dapat menyerahkan data yang
	diperlukan untuk penerbitan perintah kelaikan udara yang berisi
	tindakan koreksi yang tepat.
4.108.	Pemilik atau operator pesawat udara mengoperasikan pesawat udara
	yang tidak terdaftar.
4.109.	Pemilik atau operator pesawat udara mengoperasikan pesawat udara
	tanpa membawa sertifikat pendaftaran.
4.110.	Pemilik atau operator pesawat udara tidak dapat mengembalikan
	sertifikat pendaftaran pesawat udara yang tidak efektif atau tidak
	valid.
4.111.	Personel Aircraft Maintenance Organization (AMO) tidak dapat
	menyediakan fasilitas yang dipersyaratkan untuk melakukan
	perawatan, perbaikan (<i>repair</i>) atau inspeksi pesawat udara.
4.112.	AMO tidak dapat menyediakan personel berkualitas yang dapat
	melaksanakan pekerjaan, melakukan supervisi pekerjaan dan
	menginspeksi pekerjaan perawatan sesuai dengan kemampuan yang
	disetujui.
4.113.	Personel AMO tidak dapat menjaga atau memelihara catatan (record)
	perawatan pesawat udara.
4.114.	Personel AMO tidak dapat memastikan bahwa kalibrasi dari alat
	penguji (test equipment) yang digunakan untuk pekerjaan perawatan
	dilakukan dan sesuai dengan renteng waktu yang dipersyaratkan.
4.115.	Personel AMO tidak dapat merinci dengan benar pekerjaan perawatan
	yang telah dilakukan.
4.116.	Personel AMO tidak melengkapi atau mengesahkan pekerjaan
	perawatan.
	AMO tidak memiliki prosedur system kualitas (quality Control System).
4.118.	Personel AMO melakukan inspeksi atau pengesahan pekerjaan
	perawatan selain dari personel yang memiliki kualifikasi.
4.119.	Personel AMO melakukan pekerjaan perawatan diluar dari
	kemampuan yang disetujui.
4.120.	Personel AMO melakukan pekerjaan perawatan tidak menggunakan
	referensi pabrik maupun data teknis yang sesuai serta terkini.
	DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN
5.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan
5.1.	badan hukum angkutan udara yang beroperasi di Indonesia dan
	badan usaha lain terkait dengan penerbangan mengabaikan
	pemenuhan terhadap peraturan keamanan penerbangan.
5.2.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan dalam
0.2.	melaksanakan tugasnya tidak mematuhi ketentuan sesuai dengan
	prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.3.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan tidak
0.0.	mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki dalam
	bentuk bekerja sekurang-kurangnya 700 (tujuh ratus) jam selama 1
	(satu) tahun.

5.4.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan pada saat bertugas tidak menunjukkan lisensi pada saat diperlukan.
5.5.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kesehatan dan terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.
5.6.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan terkena pengaruh alkohol, narkotik dan obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik atau mental.
5.7.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.
5.8.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.9.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
5.10.	Personel keamanan bandar udara tidak memastikan penumpang, personel pesawat udara, barang bawaan dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu tidak membawa barang dilarang (prohibited items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan.
5.11.	Personel keamanan bandar udara membiarkan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu.
5.12.	Personel keamanan bandar udara tidak mengeluarkan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa yang telah berada di ruang tunggu dan tidak memeriksa ulang seluruh penumpang serta memastikan keamanan ruang tunggu.
5.13.	Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan bagasi tidak memastikan hasil pemeriksaannya aman.
5.14.	Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan bagasi meninggalkan bagasi yang dicurigai ketika dalam proses pemeriksaan.
5.15.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, regulated agent dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak menyelesaikan rencana tindakan korektif sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5.16.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara tidak melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin atau sertifikat diterbitkan.



5.17.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak mematuhi ketentuan perundang-
	undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos dengan
	pesawat udara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
5.18.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak memenuhi tanggung jawab atas
	pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.
5.19.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan, memelihara dan
	mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar
	prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.
5.20.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan pemeriksaan kargo dan
	pos sesuai ketentuan yang berlaku.
5.21.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan pengawasan (quality
	control) internal.
5.22.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak memenuhi standar fasilitas dan
	personel yang ditetapkan.
5.23.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak melaporkan apabila terjadi perubahan
	penanggung jawab atau pemilik, badan hukum, domisili, fasilitas dan
	personel kepada Direktorat Keamanan Penerbangan.
5.24.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang
	diangkut dengan pesawat tidak melaporkan kegiatan pemeriksaan
	kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara kepada Otoritas
	Bandar Udara dan Direktorat Keamanan Penerbangan setiap 1 (satu)
	tahun.
5.25.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi
	dan rating tidak membawa kartu lisensi selama melaksanakan tugas.
5.26.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi
	dan rating tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan prosedur dan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.27.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi
	dan rating tidak melakukan pemeliharaan peralatan sesuai ketentuan
	yang berlaku minimal 450 (empat ratus lima puluh) jam per tahun.
5.28.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi
	dan rating tidak melakukan pemeriksaan kesehatan minimal sekali
	dalam 1 (satu) tahun.
5.29.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi
	dan rating tidak meningkatkan dan mempertahankan kemampuan
	sebagai personel fasilitas keamanan penerbangan (dalam bentuk
	mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya (workshop) di
	bidang tugasnya minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.
!	



5.30.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi
	dan rating tidak memakai atau dilengkapi pelindung radiasi dalam
	melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan
	penerbangan yang beradiasi.
5.31.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tidak memenuhi
	standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu
	kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas.
5.32.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan terkena pengaruh
	alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik
	dan mental.
5.33.	Lisensi fasilitas keamanan penerbangan digunakan oleh orang lain
	yang tidak berhak.
5.34.	Lisensi fasilitas keamanan penerbangan diperoleh dengan cara tidak sah.
5.35.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan dijatuhi hukuman
	disiplin pegawai/karyawan dengan hukuman disiplin berat.
5.36.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan diberhentikan
	dengan tidak hormat dari pegawai/karyawan berdasarkan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku.
5.37.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tidak dapat
	melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
	akibat gangguan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan.
5.38.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan melakukan
	perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan
	keamanan penerbangan.
5.39.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
	melakukan pemeliharaan peralatan keamanan penerbangan.
5.40.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
	melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala atau pengujian
	sebelum peralatan keamanan penerbangan dioperasikan dan saat
	pergantian shift personel keamanan penerbangan guna memastikan
	kesiapan peralatan untuk dioperasikan serta melaporkannya secara
E 41	berkala.
5.41.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
5.40	menunjukkan sertifikat peralatan pada saat diperlukan. Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
5.42.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melaksanakan kalibrasi untuk mempertahankan keakurasian kinerja
5.43.	peralatan. Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
0.70.	melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan pengujian peralatan
	sesuai dengan prosedur (standar operating procedure/SOP) dan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.44.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
0	mendokumentasikan hasil pengujian dan hasil kalibrasi peralatan.
5.45.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
0.10.	melaporkan kondisi fasilitas/peralatan keamanan penerbangan sesuai
	ketentuan yang berlaku.
	June June June June June June June June
I .	

5.46.	Peralatan keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kelaikan
0.40.	operasi peralatan dan berakibat pada penurunan keandalan kinerja
	peralatan.
5.47.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak
J. + 7 .	melakukan pemeriksaan atau pengaturan ulang (re-adjusment)
	terhadap peralatan keamanan penerbangan yang sifat penempatannya
	permanen (fixed) apabila dilakukan:
	a. pemindahan tempat;
	b. perbaikan karena kerusakan; dan
	1101
5.48.	
3.40.	Sertifikat peralatan keamanan penerbangan diperoleh dengan cara tidak sah.
T 40	
5.49.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, badan
	usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing
	mengoperasikan peralatan keamanan penerbangan yang tidak
5.50	bersertifikat.
5.50.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak memiliki dan/atau melaksanakan pertemuan komite keamanan
	bandar udara.
5.51.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara,
	pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara,
	regulated agent dan badan usaha yang melakukan kegiatan
	penerbangan tidak memiliki program keamanan penerbangan.
5.52.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara,
	pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara,
	regulated agent, dan badan usaha yang melakukan kegiatan
	penerbangan tidak mengupdate program keamanan penerbangan.
5.53.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak memiliki Airport Emergency Plan (AEP).
5.54.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak mengupdate Airport Emergency Plan (AEP).
5.55.	Badan usaha angkutan udara mengangkut barang berbahaya dengan
	tidak memiliki DG manual.
5.56.	Badan usaha angkutan udara yang mengangkut barang berbahaya
	tidak mengupdate DG Manual.
5.57.	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak memiliki TPM.
5.58.	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak mengupdate
F 50	TPM.
5.59.	Badan usaha angkutan udara mengangkut barang berbahaya dengan
F. (0	tidak memiliki ijin dalam pengangkutan DG.
5.60.	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dengan tidak
F 7 -	memiliki ijin dalam pelakanaan diklat.
5.61.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara,
	pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara,
	regulated agent dan badan usaha yang melakukan kegiatan
	penerbangan mempekerjakan personel yang tidak berlisensi yang
	sesuai dengan bidang tugas.

5.62.	Badan usaha bandar udara tidak memiliki organisasi penanggung
	jawab keamanan penerbangan.
5.63.	Badan usaha bandar udara tidak menetapkan daerah keamanan
	bandar udara.
E 64	
5.64.	Badan usaha bandar udara tidak melaksanakan pelatihan contigency
	plan.
5.65.	Badan usaha bandar udara tidak melaporkan tindakan melawan
	hukum.
5.66.	Badan usaha bandar udara tidak memiliki program pendidikan dan
3.00.	* * *
	pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan.
5.67.	Badan Usaha Bandar Udara tidak memiliki program pendidikan dan
	pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (Avsec Awareness).
5.68.	Badan usaha bandar udara tidak memiliki program pengawasan
	internal (Internal Quality Control).
5.69.	Badan usaha bandar udara tidak melaksanakan pengawasan internal.
5.70.	Badan usaha bandar udara tidak melaporkan hasil pengawasan
3.70.	
	internal.
5.71.	Badan usaha bandar udara sebagai objek pengawasan tidak
	menyelesaikan rencana tindakan korektif sesuai dengan waktu yang
	telah ditentukan.
5.72.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki organisasi penanggung
	jawab keamanan penerbangan.
5.73.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki program pendidikan dan
0.70.	pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan.
F 77.4	*
5.74.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki program pendidikan dan
	pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (Avsec Awareness).
5.75.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki program pengawasan
	internal (internal quality control).
5.76.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengawasan
	internal.
5.77.	Badan usaha angkutan udara tidak melaporkan hasil pengawasan
0.77.	internal.
5.78.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pelatihan
	contigency plan.
5.79.	Badan usaha angkutan udara tidak melaporkan tindakan melawan
	hukum.
5.80.	Badan Usaha Bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan
	usaha bandar udara dan RA/KC tidak menyediakan peralatan
	keamanan penerbangan yang efektif sesuai dengan klasifikasi bandar
	udara dan tingkat ancaman dan gangguan.
F 01	
5.81.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara,
	pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara,
	regulated agent dan badan usaha yang melakukan kegiatan
	penerbangan tidak mengoperasikan peralatan keamanan sesuai
	dengan manual.
F	1

[60	Their manufacture bandar and bandar and bandar and
5.82.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara,
	pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara,
	regulated agent dan badan usaha yang melakukan kegiatan
	penerbangan tidak melakukan pemeliharaan rutin peralatan
	keamanan sesuai standar.
5.83.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara,
	pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara,
	regulated agent dan badan usaha yang melakukan kegiatan
<u></u>	penerbangan tidak mensertifikasi peralatan keamanan penerbangan.
5.84.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak memiliki emergency operation centre (EOC) dan fasilitas
	pendukungnya.
5.85.	Personel keamanan penerbangan badan usaha bandar udara dan unit
	penyelenggara Bandar udara tidak memiliki lisensi.
5.86.	Personel keamanan penerbangan badan usaha angkutan udara tidak
	memiliki lisensi.
5.87.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melindungi daerah keamanan bandar udara.
5.88.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan prosedur izin masuk yang berlaku di bandar udara.
5.89.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan pendampingan dan pengawalan.
5.90.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan
	terbatas.
5.91.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan pengamanan jalan masuk/akses masuk daerah
	keamanan terbatas dan steril.
5.92.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan kegiatan patroli dan pengendalian keamanan.
5.93.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan pengamanan fasilitas navigasi.
5.94.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan pemeriksaan keamanan setiap orang dan barang
	bawaan.
5.95.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan pemeriksaan izin masuk.
5.96.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melakukan pemeriksaan random.
5.97.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melaksanakan penanganan dan pemeriksaan liquid, aerosol dan
	gel (LAG) pada penerbangan internasional.
5.98.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melaksanakan penanganan dan pemeriksaan penumpang yang
	membawa senjata api.
5.99.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melaksanakan penanganan keamanan penumpang dalam
	kategori tahanan dan pelanggar imigrasi.



5.100.	1 3 66
	tidak melaksanakan penanganan barang tidak bertuan.
5.101.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
	tidak melaksanakan pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan
	keamanan kendaraan.
5.102.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan perlindungan
	pesawat udara.
5.103.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan penyisiran
	keamanan pesawat udara (aircraft security search).
5.104.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pemeriksaan
	keamanan pesawat udara (aircraft security check).
5.105.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengendalian jalur
	masuk ke pesawat udara (control of access to aircraft).
5.106.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengamanan
	pesawat parkir bermalam/Remain On Night (RON).
5.107.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengendalian dan
	pengawasan keamanan penumpang dan bagasi kabin.
5.108.	Badan usaha angkutan udara tidak melakukan pemeriksaan dokumen
	dan profilling penumpang pada lapor diri (check-in).
5.109.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
	pengendalian dan pengawasan penumpang dan bagasi transit dan
	transfer.
5.110.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
	pengendalian dan pengawasan bagasi kabin, bagasi tercatat dan
	barang-barang yang digunakan atau diperdagangkan selama
	penerbangan.
5.111.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
	pengendalian dan pengawasan kargo, pos dan jasa boga.
5.112.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
= 110	penerimaan, penanganan dan penyerahan senjata api dan peluru.
5.113.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
E 114	penanganan tahanan dan pelanggar imigrasi (prisoners and deportess).
5.114.	Badan usaha angkutan udara tidak menolak bagasi tercatat yang tidak
	berlabel atau label rusak.
5.115.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
r 110	rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang. Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
5.116.	1
	penanganan bagasi tercatat tak bertuan dan bagasi tercatat tak
E 117	terklaim (unclaimed hold baggage). Badan usaha angkutan udara tidak melaksanan pengendalian dan
5.117.	
C 110	pengawasan petugas pembersih pesawat udara. Badan usaha angkutan udara tidak ada penanggung jawab
5.118.	
	7
E 110	Coordinator). Badan usaha angkutan udara tidak melakukan pemeriksaan
5.119.	
E 100	keamanan kargo dan pos. Badan usaha angkutan udara tidak melakukan prosedur penanganan,
5.120.	pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) kargo dan pos.
	pemuatan (waang) dan pendruhan (umbading) kargo dan pos.

5.121.	Badan usaha angkutan udara tidak melakukan prosedur pengendalian
0.121.	dan pengawasan keamanan kargo dan pos transit dan transfer.
5.122.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur
	penanganan <i>liquid, aerosol dan gel</i> (LAG) pada penerbangan
	internasional.
5.123.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pemeriksaan izin
	masuk dan pemeriksaan keamanan kendaraan.
5.124.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang
	berbahaya tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan kecakapan yang
	dimiliki serta etika profesi.
5.125.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang
	berbahaya tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang
	dimiliki.
5.126.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang
	berbahaya tidak menunjukan sertifikat kecakapan pada saat
	diperlukan.
5.127.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang
	berbahaya terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat
	menjalankan tugasnya.
5.128.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang
	berbahaya terkena pengaruh alkohol atau obat-obatan yang dapat
	mempengaruhi jiwanya.
5.129.	Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya
	dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.
5.130.	Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya
	diperoleh dengan cara tidak sah.
5.131.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang
	berbahaya tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
	diberikan kepadanya diakibatkan gangguan kesehatan jasmani dan
	rohani yang sulit disembuhkan.
5.132.	
	berbahaya melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan
	keselamatan penerbangan.
5.133.	1 2 2
	berbahaya melakukan tindakan yang membahayakan keamanan
	Negara.
5.134.	
F 105	yang tidak melakukan latihan keadaan darurat.
5.135.	1 0 00
	yang tidak menyediakan dan memberikan pelayanan PKP-PK sesuai
F 100	kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.
5.136.	
	yang tidak membentuk organisasi PKP-PK sesuai dengan kategori
F 107	bandar udara untuk PKP-PK.
5.137.	
F 100	dengan kategori heliport untuk PKP-PK.
5.138.	
	dengan kategori waterbase untuk PKP-PK

5.139.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
0.105.	yang tidak dilengkapi dengan pemadam api sesuai dengan kategori
	bandar udara untuk PKP-PK.
5.140.	
0.110.	yang tidak mempunyai buku manual operasi (SOP) PKP-PK yang selalu
	diperbaharui sesuai kondisi dan/atau peraturan yang berlaku.
5.141.	
0.171.	bentuk unit PKP-PK sesuai dengan struktur manajemen yang baik dan
	efektif serta dikaitkan dengan keberadaan dan kondisi pelayanan yang
	diberikan.
5.142.	Bandar udara tidak menyediakan personel PKP-PK yang memiliki
0.172.	lisensi yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan
	kategori bandar udara udara untuk PKP-PK.
5.143.	
3.143.	Personel PKP-PK tidak mempertahankan kompetensi, lisensi dan kesehatan yang dimiliki.
5.144.	<u> </u>
3.144.	personel PK-PPK sesuai dengan katagori heliport untuk PKP-PK dan
	memiliki lisensi PKP-PK rating basic.
5.145.	Penyelenggara Waterbase tidak menyediakan minimal 2 (dua) orang
0.170.	personel PK-PPK sesuai dengan katagori heliport untuk PKP-PK dan
	memiliki lisensi PKP-PK rating basic.
5.146.	
3.140.	kategori heliport untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.
5.147.	
J.177.	kategori waterbase untuk PKP-PK yang diperyaratkan.
5.148.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
0.140.	yang tidak menyediakan kendaraan PKP-PK yang jumlah dan jenisnya
	disesuaikan kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.149.	
0.110.	untuk PKP-PK kategori 6 (enam) ke atas tidak disediakan <i>comando car.</i>
5.150.	
	kategori 6 (enam) keatas yang tidak menyediakan <i>Nurse tender.</i>
5.151.	
	untuk PKP-PK kategori 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tidak
	menyediakan <i>ambulance</i> kurang dari 3 (tiga) unit kendaraan.
5.152.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	untuk PKP-PK kategori 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak menyediakan
	ambulance kurang dari 2 (dua) unit kendaraan.
5.153.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	untuk PKP-PK kategori 4 (empat) dan 5 (lima) tidak menyediakan
	ambulance kurang dari 1 (satu) unit kendaraan.
5.154.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	untuk PKP-PK kategori 7 (tujuh) keatas tidak menyediakan kendaraan
	serba guna.
5.155.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang tidak menyediakan bahan pemadam api sesuai dengan
	peraturan.

5.156.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang tidak dilengkapi peralatan pendukung operasi PKP-PK sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK yang sesuai dengan peraturan.
5.157.	
	yang pengoperasian PKP-PK tidak memenuhi waktu bereaksi <i>(response</i>
	time) yang dipersyaratkan.
5.158.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang tidak melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan
	penunjang operasi PKP-PK agar kinerja operasi dapat maksimum
	sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.159.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang tidak melakukan pengujian kendaraan PKP-PK secara berkala
5.160.	per bulan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.
3.100.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak memiliki pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan
	operasi PKP-PK (fire station).
5.161.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang organisasi PKP-PK tidak memiliki dokumen <i>contingency plan</i> yang
	berisi rencana prosedur untuk digunakan pada saat keadaan darurat
	pelayanan PKP-PK yang mengakibatkan atau mungkin dapat
	mengakibatkan pelayanan darurat menjadi terhenti atau terganggu
	sesuai dengan standar teknis pengoperasiaon bandar udara.
5.162.	1 0 00
	yang tidak menyiagakan pemadam kebakaran pada saat kegiatan
F 160	pengisian dan pengosongan bahan bakar udara.
5.163.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang memiliki landasan pacu lebih dari 1 (satu) yang dioperasikan
	secara terpisah (independent) tidak menyediakan fasilitas PKP-PK
	sesuai kategori bandara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan untuk
	setiap landasan pacu.
5.164.	Badan usaha angkutan udara tidak segera membersihkan dan
	melaporkan ke unit PKP-PK pada saat pengisian dan pengosongan
	bahan bakar ketika terjadi tumpahan.
5.165.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang tidak melaporkan hasil pengujian berkala tentang foam
	konsentrat yang telah diisikan dalam tangki kendaraan PKP-PK kepada Direktur Jenderal.
5.166.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
0.100.	yang tidak dilengkapi prosedur pencegahan dan perlindungan bahaya
	kebakaran pada bangunan gedung di bandar udara.
5.167.	Pelaku jasa terkait bandar udara tidak menyediakan peralatan
	pemadam dan petugas yang memiliki kemampuan untuk
	mengoperasikan peralatan dimaksud.
5.168.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang tidak dilengkapi dengan access road sesuai dengan persyaratan
	untuk mencapai minimum waktu bereaksi (response time).
1	<u> </u>

5.169.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
0.105.	yang tidak memperkeras access road dengan lebar minimum 5 (lima)
	meter serta radius putar minimum 25 (dua puluh lima) meter.
5.170.	
0.1,0.	yang tidak menyesuaikan kekuatan konstruksi access road dan
	jembatan dengan berat kendaraan terbesar yang disediakan menurut
	kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.171.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
0.2.2.	yang tidak dilengkapi dengan <i>Rapid Renponse Area</i> (RRA).
5.172.	
0.114.	yang tidak dilengkapi pintu darurat atau bagian pagar yang mudah
	patah untuk jalan keluar kendaraan PKP-PK kalau terjadi
	incident/accident jika sebagian Rapid Response Area (RRA) berada
	diluar pagar bandar udara.
5.173.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
0.2.0.	yang tidak melakukan sosialisasi, pelatihan personil PKP-PK,
	pengecekan peralatan pencegahan dan perlindungan bahaya
	kebakaran dibandar udara.
5.174.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara
	yang tidak menyampaikan tingkat pelayanan PKP-PK kepada unit
	Aeronautikal Information Services (AIS) untuk dipublikasikan dalam
	Aeronautikal Information Publication (AIP).
5.175.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-
	PK tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.
5.176.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating Personel PKP-
	PK tidak menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku.
5.177.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating Personel PKP-
	PK tidak membawa kartu lisensi sewaktu bekerja dan tidak dapat
	menunjukkan buku dan/atau kartu lisensi kepada petugas dari
	Direktorat Jenderal jika diminta.
5.178.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-
	PK tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan di bidangnya atau
	sesuai dengan rating yang dimilikinya.
5.179.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-
	PK tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.
5.180.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-
	PK tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
5.181.	, , ,
	kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan
	jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dinyatakan
	surat keterangan dokter pemerintah.
5.182.	Lisensi dan/atau rating PKP-PK dipergunakan oleh orang lain yang
	tidak berhak.
5.183.	Lisensi dan/atau rating PKP-PK diperoleh dengan cara tidak sah.
5.184.	Pemegang lisensi dan/atau rating dijatuhi hukuman disiplin pegawai
	dengan tingkat hukuman disiplin berat.
5.185.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK diberhentikan dengan tidak
	hormat dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.



5.186.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK melakukan tindakan yang
	membahayakan keamanan negara.
5.187.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK melakukan tindakan yang
	membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
5.188.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK menggunakan alkohol,
	narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental
	saat melaksanakan tugas.
5.189.	Personel salvage yang telah memiliki Lisensi dan/atau rating tidak
	mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.
5.190.	Personel Salvage yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak
	menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku.
5.191.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	membawa lisensi sewaktu bekerja dan tidak menunjukkan kepada
	petugas dari Direktorat Jenderal jika diminta.
5.192.	, ,
	melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan di bidangnya atau sesuai
	dengan rating yang dimilikinya.
5.193.	Personel salvage yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak
	mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.
5.194.	Personel salvage yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak
	melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
5.195.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel salvage tidak memenuhi
	standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu
	kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang
	dinyatakan surat keterangan dokter pemerintah.
5.196.	Lisensi dan/atau rating personel salvage dipergunakan oleh orang lain
F 107	yang tidak berhak.
5.197.	Lisensi dan/atau rating personel salvage tersebut diperoleh dengan
F 100	cara tidak sah.
5.198.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel salvage dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.
5.199.	Pemegang lisensi dan/atau rating diberhentikan dengan tidak hormat
3.199.	dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.
5.200.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel salvage melakukan
3.200,	tindakan yang membahayakan keamanan negara.
5.201.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel salvage melakukan
0.201.	tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan
	penerbangan.
5.202.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel salvage menggunakan
	alkohol, narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik
	dan mental saat melaksanakan tugas.
5.203.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-
	PK dan/atau salvage tidak melaporkan kegiatan pendidikan dan
	pelatihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

5.204.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-
	PK dan/atau salvage tidak melakukan pengawasan internal untuk
	menjaga kualitas/mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
	sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun sekali, dan melaporkan hasilnya
-	kepada Direktur Jenderal.
5.205.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-
	PK dan/atau salvage tidak melaporkan jumlah peserta pendidikan dan
	pelatihan yang telah lulus kepada Direktur Jenderal.
5.206.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-
	PK dan/atau salvage tidak patuh terhadap peraturan perundang-
	undangan yang berlaku.
5.207.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-
	PK dan/atau salvage tidak mempunyai program peningkatan
	kompetensi terhadap tenaga pengajar (instruktur) dan senantiasa
	berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang
	diselenggarakannya.
5.208.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-
	PK dan/atau salvage tidak menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi
	perbaikan dari Direktorat Jenderal.
5.209.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-
	PK dan/atau salvage tidak memberi akses dan membantu kelancaran
	pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektur atau petugas
	yang ditunjuk oleh Direktur.
5.210.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel
	PKP-PK dan/atau salvage mengiklankan bahwa organisasi tersebut
	sudah bersertifikat kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis
	pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat ijin.
5.211.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel
	PKP-PK dan/atau salvage terbukti melakukan kegiatan yang
	membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
5.212.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel
	PKP-PK dan/atau salvage terbukti melakukan kegiatan yang
	membahayakan keamanan dan kesatuan negara.
5.213.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel
	PKP-PK dan/atau salvage terbukti memperoleh sertifikat
	penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara tidak sah atau
	melanggar peraturan/ketentuan.
5.214.	Pemegang sertifikat terbukti memperoleh sertifikat penyelenggara
	pendidikan dan pelatihan secara tidak sah atau melanggar
	peraturan/ketentuan.
5.215.	Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha
	bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha
	pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang
	melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/atau
	berbahaya.
5.216.	Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang
	berbahaya dengan pesawat udara tidak memenuhi ketentuan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.217.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan
	barang berbahaya dilaksanakan oleh instansi/unit kerja yang
1	melakukan kegiatan di bidang penerbangan dan badan hukum
	Indonesia tanpa mendapat izin dari Direktur Jenderal.
5.218.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan
	barang berbahaya tidak memberikan sertifikat kompetensi kepada
	peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.
5.219.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan
	barang berbahaya tidak membuat dokumentasi pendidikan dan
	pelatihan.
5.220.	Setiap personel penanganan pengangkutan barang berbahaya belum
	memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
5.221.	Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak
0.221.	mengikuti pelatihan penyegaran (refreshing course) paling sedikit 1
	(satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
5.222.	Inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak
0.222.	mengikuti pelatihan penyegaran (refreshing course) paling sedikit 1
	-
F 000	(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
5.223.	Badan usaha angkutan udara mengangkut barang berbahaya tanpa
= ~~.	mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.
5.224.	Perusahaan angkutan udara asing yang beroperasi di wilayah
	kedaulatan Republik Indonesia mengangkut barang berbahaya tanpa
	mendapat izin Direktur Jenderal.
5.225.	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik
	Indonesia yang mengangkut barang berbahaya tidak memberikan
	informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan
	barang berbahaya kelas 1 (explosive), kecuali kelas 1 divisi 4 (article
	and substances presenting no significant hazard).
5.226.	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik
	Indonesia yang mengangkut barang berbahaya tidak memberikan
	informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan
	barang berbahaya kelas 6 divisi 2 (infectious substances).
5.227.	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik
	Indonesia yang mengangkut barang berbahaya tidak memberikan
	informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan
	barang berbahaya kelas 7 (tujuh)/radio aktif.
5.228.	Operator pesawat udara tidak menyusun prosedur pemuatan dan
	penempatan barang berbahaya dan material radiokatif di pesawat
	udara.
5.229.	Operator pesawat udara tidak melaporkan kejadian serius (serious
· ·	incident) dan kecelakaan (accident) terkait barang berbahaya.
5.230.	Organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang
0.200.	berbahaya tidak mengembangkan dan melaksanakan program
	pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang
	berbahaya.
	Dei Danaya.
	u_{\perp}

5.231.	Organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang
	berbahaya tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanganan
	pengangkutan barang berbahaya kepada personel yang bertugas
	dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya.
5.232.	Operator pesawat udara yang melakukan penanganan pengangkutan
	barang berbahaya tidak melaksanakan pengawasan internal secara
	reguler, tidak mendokumentasikan dan melaporkan kepada Direktur
	Jenderal.
5.233.	Badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing
	yang mengoperasikan pesawat udara tidak melakukan pemindahan
	pesawat udara yang mengalami kejadian serius (serious incident) /
	kecelakaan (accident) di daerah pergerakan bandar udara dan
	sekitarnya.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAJA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001